BAB II

MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DAN *'IDDAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Sebagai sumber ajaran, Al-Quran tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah, hanya terdapat 368 ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Quran. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian aspek-aspek hukum dikembangkan oleh para ulama diantaranya adalah Al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah.*[1]

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid dan al-syarī'ah. Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣūdu* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Al-Syarī'ah* secara bahasa berarti (المواضع تحدر الى الماء) yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.[2] Dari

[1] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996), 60.
[2] Ibid., 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi bahasa *maqāṣid al-syarī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[3]

Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian dalam bidang ushul fiqh, dan dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāṣid al-syarī'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.[4]

Maqāṣid al-syarī'ah secara istilah sebenarnya tidak didefinisikan secara khusus oleh para ulama ushul fiqh klasik, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah.* Kata-kata itu ialah *maqāṣid al-syarī'ah, al-maqāṣid al-Syar'iyyāh fi al-Syarī'ah,* dan *maqāṣid min syar'i al-hūkm.* Walau dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.[5] Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

---

[3] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.
[4] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.
[5] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah ...,* 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَنَّ هَذِهِ الشَّرِيْعَةِ وَضَعَتْ لِتَحْقِيْقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِى قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا مَعًا

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".[6]

اَلْأَحْكَامُ مَشْرُوْعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

"Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba".[7]

Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan, hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan.[8]

Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.[9]

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti terlebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menetapkan nash terhadap satu kasus yang baru, kandungan nash

---

[6] *Al-Shāṭibiy, al-Muwafaqat fi Uṣul al-Shari'ah, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), 2-3.*
[7] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah ...,* 64.
[8] Ibid., 65.
[9] Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkan hukum tersebut. Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat.[10]

Penekanan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqāṣid al-syarī'ah* yang dilihat dari syariat dan tujuan umum dari agam Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting yakni prinsip membentuk lemaslahatan manusia.[11]

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah makna dan tujuan yang dijaga oleh syar'i dalam pembentukan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.[12]

2. Kategori *Maqāshid al-Syarī'ah*

Hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Abu Ishaq Al-Syatibi

[10] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam ...*, 124-125.
[11] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah ...*, 68.
[12] Muhammad Sa'ad bin ahmad bin mas'ud al-yubi, *Maqāsid al-Sharī'ah al islamiyyah wa 'alaqatuha bi al adillah al-shar'iyyah* (Riyadh: dār al hijrah, 1998), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah bahwa "hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat".

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, menurut al-Syatibi dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *Darūriyah*, kebutuhan *Hājiyah*, dan kebutuhan *Tahsīniyah*.[13]

a. Kebutuhan *Darūriyah*

Kebutuhan *darūriyah* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada, atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.[14] Kebutuhan primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.

1) Memelihara agama (*hifz al-din*), manusia disuruh beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan ramadhan, serta

[13] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah ...,* 71.
[14] Satria Effendi, *Ushul Fiqh ...,* 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan ibadah yang pokok lainnya.[15] Untuk menjaga agama, Allah menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam Al-Quran yang diantaranya pada surat At-Taubah ayat 41:

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui".[16]

2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), manusia harus melakukan banyak hal seperti makan, minum, menutup aurat, mencegah penyakit, dll. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah.[17]

3) Memelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*) dalam peringkat *darūriyah,* seperti diharamkan minum minuman keras, jika ketentuan ini

[15] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 101.
[16] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), 106.
[17] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diindahkan, maka berakibat terancamnya eksistensi akal.[18] Akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.

4) Memelihara harta benda (*hifz al-'māl*), manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkan secara halal dan baik.[19]

   Di jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

   فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

   Artinya: "Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".[20]

   Untuk mendapatkan harta, Islam mensyariatkan wajib usaha mencari rezeki, dan melarang melakukan pencurian ataupun kejahatan yang lainnya.

5) Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu

---

[18] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam ...,* 129.
[19] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh ...*, 225.
[20] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya ...,* 501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan nikah dan dilarang berzina.[21] Sebagaimana Firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".[22]

Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi sangat melarang membujang karena mengarah pada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana.[23] Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".[24]

---

[21] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam ...,* 130.
[22] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya ...,* 311.
[23] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh ...*, 226.
[24] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya ...,* 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kebutuhan *Darūriyah.* Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengacam keselamatan umat manusia di dunia maupun diakhirat.[25]

b. Kebutuhan *Hājiyah*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Kesulitan atau kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.[26] Kebutuhan sekunder ini bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.

1) Memelihara Agama

Memelihara agama dalam peringkat *hājiyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud untuk menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Dan apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksitensi agama

[25] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 397.
[26] Satria Effendi, *Ushul Fiqh ...,* 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.[27]

2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat *hājiyah* ini seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal, apabila hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya.[28]

3) Memelihara Akal

Memelihara akal dalam peringkat *hājiyah* ini seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dan apabila sekiranya hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal akan tetapi mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.[29]

4) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dalam peringkat *hājiyah* ini seperti memelihara status pengakuan legalitas anak sebagai sarana untuk memudahkan mendapatkan hak keperdataan dan nasab.

5) Memelihara Harta

Memelihara harta dalam peringkat *hājiyah* ini seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak

[27] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam ...,* 128.
[28] Ibid., 129.
[29] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang melaukan modal.[30]

c. Kebutuhan *Tahsīniyat*

Kebutuhan t*ahsīniyat* Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna (tersier). Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.[31] Pencapaian tujuan tersier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau *akhlaqul karimah* yang mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, muamalat, adat, pidana atau jinayah, dan keperdataan.[32] *Tahsīniyat* ini terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu:

1) Memelihara agama (*hifz al-din*)

Memelihara agama dalam peringkat *tahsīniyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini

[30] Ibid., 131.
[31] Satria Effendi, *Ushul Fiqh ...,* 236.
[32] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam ...,* 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

erat kaitannya dengan akhlak terpuji, kalau hal ini tidak mungkin dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melaukannya.[33]

2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsīniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubunga dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.[34]

3) Memelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*)

Memelihara akal dalam peringkat *tahsīniyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, hal ini tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4) Memelihara harta benda (*hifz al-'māl*)

Memelihara harta dalam peringkat *tahsīniyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.

5) Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsīniyat* seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan, hal ini

[33] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam ...,* 128.
[34] Ibid., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan, jika diabaikan maka tidak akan mengacam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melangsungkan perkawinan.[35]

Pada hakikatnya, baik kelompok *darūriyah*, *hājiyah*, maupun *tahsīniyat* dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan diatas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok diatas didasarkan atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak terwujud aspek *darūriyah* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruan. Pengabaian terhadap aspek *hājiyah*, tidak sampai merusak lima unsur pokok, akan tetapi tetapi hanya akan membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsīniyat*, membawa upaya memelihara lima unsur pokok tidak sempurna.[36]

Dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqāṣid* diatas tidak dapat dipisahkan. Menurut Al-Syatibi tingkat *hājiyah* adalah penyempurna tingkat *darūriyah*, tingkat *tahsīniyat* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hājiyah*. Sedangkan *darūriyah* menjadi pokok *hājiyah* dan *tahsīniyat.* Pengkategorian yang dilakukan oleh Al-Syatibi ke dalam *maqāshid darūriyah*, *hājiyah* dan *tahsīniyat* menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia, disamping

[35] Ibid., 130.
[36] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah ...,* 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu pula pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.[37]

Mengetahui urutan peringkat maslahat diatas menjadi penting artinya apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain, dalam hal ini tentu peringkat pertama *darūriyah* harus didahulukan dari pada tingkat kedua *hājiyah* dan peringkat ketiga *tahsīniyat.* Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat kedua dan ketiga manakala kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.[38]

Keadaan diatas hanya terbatas pada yang berbeda peringkat. Adapun dalam kasus yang peringkatnya sama, seperti peringkat *darūriyah* dengan peringkat *darūriyah* dan seterusnya, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:[39]

a) Jika perbenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut, maka skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku yakni agama harus didahulukan dari pada jiwa, dan jiwa harus didahulukan dari pada akal, begitu seterusnya. Dengan kata

[37] Ibid., 73.
[38] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam ...,* 132.
[39] Ibid., 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain urutan kelima pokok kemaslahatan itu sudah dianggap baku dan mempunyai pengaruh atau akibat tersendiri.

b) Jika perbenturan terjadi dalam peringkat dan urutan yang sama, seperti sama-sama menjaga harta atau menjaga jiwa di dalam peringkat *darūriyah*, maka mujtahid berkewajiban untuk meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan mana yang harus didahulukan.

3. Tujuan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Pembuat Syariah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.[40]

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Quran dan Sunnah.[41]

Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati

[40] Mukhtar yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 333.
[41] Satria Effendi, *Ushul Fiqh ...,* 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua hukum-hukum-Nya. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[42]

Tujuan Allah mensyariatkan hukumNya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa "setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan". Tidak ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu.[43] Prof DR. H Mustafa dalam bukunya Hukum Islam Kontemporer mengatakan bahwa "secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil (segala) manfaat dan menolak atau mencegah segala mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan".[44]

Maqāṣid al-syarī'ah Berarti tujuan Allah dan RasulNya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam

[42] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam ...,* 125.
[43] Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Daar al-Fikr al-Arabi), 66.
[44] Mustafa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[45]

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.[46]

Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditarik suatu peristiwa yang sudah ada nash-nya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat ditetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya. Senada dengan pendapat diatas, Al-Shatibi mengembangkan doktrin *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan bagi umat mausia. Pendapat Al-Shatibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan *syari'ah* demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

---

[45] Satria Efendi, Ushul Fiqh ..., 233.
[46] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam ...,* 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *'Iddah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *'Iddah*

Secara singkat *'iddah* dapat dirumuskan sebagai masa tunggu yang dihadapi seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya.[47] *'iddah* adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *'adda ya'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber*'iddah* menunggu berlalunya waktu.[48]

'Iddah diwajibkan karena perceraian yang dijatuhkan suami masih hidup atau sudah meninggal, pernah menggauli (*ba'da dukhul*), akan tetapi lain halnya jika suami itu belum pernah menggauli, maka tidak wajib *'iddah*. *'Iddah* baik bagi wanita yang cerai hidup atau cerai mati adakalanya ia masih mengalami haid, ada juga yang sudah putus haid (*menopause*) dan terkadang juga wanita tersebut sedang hamil, ataupun wanita yang pernah haid namun tidak teratur haidnya.

Dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan kewajiban bagi perempuan untuk ber*'iddah*, diantaranya dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ

Artinya:"Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

---

[47] Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah* (Surabaya : Bintang Terang, 1993), 101.
[48] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 234, yang artinya:

> "Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari".[49]

Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.[50]

2. Macam-Macam *'Iddah*

Secara garis besar dibagi menjadi dua:

a. *'Iddah* karena suami meninggal dunia

Dalam hal ini posisi ada dua kemungkinan, yaitu wanita yang dalam keadaan hamil atau tidak hamil.[51] Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka *'iddah*nya sampai melahirkan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 4. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati suaminya, baik ia sudah atau belum bercampur suaminya, maka *'iddah* mereka 4 bulan

[49] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*,39.
[50] Ibid., 424.
[51] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 8* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10 hari, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 234.

b. *'Iddah* karena perceraian/talak

Mengenai *'iddah* karena talak ini ada beberapa macam:

1) Wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil, maka *'iddah*nya sampai melahirkan.
2) Wanita yang ditalak suaminya dan masih mempunyai haid, maka *'iddah*nya adalah 3 kali quru'.
3) Wanita yang ditalak suaminya sudah tidak hamil dan tidak pula haid baik masih kecil atau sudah lanjut usia, maka *'iddah*nya 3 bulan.
4) Wanita yang dicerai sebelum dikumpuli, maka tidak ada *'iddah* baginya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id